

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYAMPAIAN INFORMASI PALSU YANG MEMBAHAYAKAN PENERBANGAN (ANALISIS PUTUSAN PN LABUHAN BAJO No. 43/Pid.B/2018/PN.Lbj)

Mugiran<sup>1</sup>, Bambang Widarto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

<sup>2</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : akhmad.shodiq85@gmail.com<sup>1</sup> , bambangwidarto@unsurya.ac.id<sup>2</sup>

**Citation:** Mugiran., Bambang Widarto., Tinjauan Yuridis Terhadap Penyampaian Informasi Palsu Yang Membahayakan Penerbangan (Analisis Putusan PN Labuhan Bajo No. 43/Pid.B/2018/PN.Lbj). *LEX*

*LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2.1.2024. 84-93

**Submitted:**11-11-2023 **Revised:**10-12-2023 **Accepted:**01-01-2024

### Abstrak

Pesawat udara yang merupakan alat transportasi utama dalam penerbangan sebenarnya memiliki resiko yang cukup tinggi dalam hal keselamatan dan kejahatan dalam penumpang. Salah satu kejahatan penerbangan yang kerap terjadi adalah kasus penyebaran informasi palsu didalam pesawat udara yang saat ini sering terjadi adalah *bomb jokes*. *Bomb jokes* atau candaan bom yang dilakukan di dalam pesawat merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang penumpang dengan mengakui bahwa orang tersebut membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan orang lain padahal tidak demikian. Penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Penyampaian Informasi Palsu Yang Membahayakan Penerbangan (Analisis Putusan PN Labuhan Bajo No.43/Pid.B/2018/PN.Lbj). Rumusan Masalah 1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan menurut hukum pidana di Indonesia.? 2. Apa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Labuhan Bajo No. 43/Pid.B/2018/PN.Lbj menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan? Metode penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*). Pengumpulan data dari bahan sekunder dilakukan dengan metode kepustakaan dan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pengaturan pelaku tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan menurut hukum pidana di Indonesia Dalam Pasal 437 angka 1 disebutkan bahwa: "Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun". Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Labuhan Bajo No. 43/Pid.B/2018/PN.Lbj menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan penulis sependapat karena hakim semata-mata tidak menilai secara subyektif dengan hanya mementingkan aspek kepastian saja namun memperhatikan kemanfaatan terhadap terdakwa.

**Kata Kunci : Kejahatan, Informasi Palsu, Penerbangan**

### Abstract

*Airplanes, which are the main means of transportation in aviation, actually have quite high risks in terms of safety and crime among passengers. One of the aviation crimes that often occurs is the case of spreading false information on airplanes, which currently often occurs is bomb jokes. Bomb jokes or bomb jokes made on board an airplane are actions carried out by a passenger by admitting that the person is carrying an object that could endanger the safety of other people even though that is not the case. This research is a Juridical Review of the Submission of False Information that Endangers Flights (Analysis of the District Court's Decision Labuhan Bajo No.43/Pid.B/2018/PN.Lbj). Problem Formulation 1. How is the regulation of criminal liability for perpetrators of criminal acts conveying false information that endangers aviation safety according to criminal law in Indonesia? 2. What are the legal considerations of the Panel of Judges in the decision of the Labuhan Bajo District Court No. 43/Pid.B/2018/PN.Lbj sentenced the defendant to the crime of conveying false information that endangered aviation safety? Research method This research uses a juridical-normative type of research by taking a statutory approach and a conceptual approach. Data collection from secondary materials was carried out using library methods and analyzed using qualitative methods. The results of this research are the regulation of perpetrators of criminal acts conveying false information that endangers aviation safety according to criminal*

*law in Indonesia. In Article 437 point 1 it is stated that: "Every person conveying false information that endangers aviation safety as intended in Article 344 letter e shall be sentenced to imprisonment for a maximum of 1 (one year)". Legal considerations of the Panel of Judges in the decision of the Labuhan Bajo District Court No. 43/Pid.B/2018/PN.Lbj sentenced the defendant who committed the crime of conveying false information which endangered flight safety. The author agrees because the judge did not judge subjectively by only prioritizing aspects of certainty but paid attention to the benefits to the defendant.*

**Keywords: Crime, False Information, Aviation**

## A. PENDAHULUAN

Transportasi udara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, merupakan satu kesatuan sistem yang mencakup pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Transportasi udara memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam menghubungkan pulau-pulau terpencil dan mendukung pengembangan perdagangan, ekonomi, dan industri pariwisata.<sup>1</sup> Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, Indonesia membutuhkan sistem transportasi yang efisien dan efektif untuk mewujudkan Wawasan Nusantara, memperkuat pertahanan nasional, dan mendukung pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Transportasi udara memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi moda transportasi yang sangat penting. Pertama, kecepatan. Pesawat udara dapat menempuh jarak jauh dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Kedua, kemampuan menjangkau daerah terpencil. Transportasi udara dapat mencapai daerah-daerah yang sulit diakses oleh moda transportasi darat atau laut, seperti daerah pegunungan atau pulau-pulau kecil. Ketiga, efisiensi waktu dan kapasitas angkut. Untuk jarak jauh, transportasi udara lebih efisien dalam hal waktu dan dapat membawa penumpang serta barang dalam jumlah yang cukup besar. Keempat, keteraturan jadwal penerbangan.<sup>3</sup> Dengan jadwal yang teratur, transportasi udara memberikan kepastian bagi penumpang dan pengiriman barang. Selain itu, transportasi udara juga berperan sebagai sarana pemersatu bangsa, penegak kedaulatan negara, dan pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> Sution Uzman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 1.

<sup>2</sup> E. Wiradipradja dan Saefullah, *Hukum Transportasi Udara: Dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999* (Bandung: Penerbit PT. Kaibat Buku Utama, 2008), 18.

<sup>3</sup> Sinta Uli, *Pengangkutan: Suatu Tinjauan Hukum Multimedia Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat, dan Angkutan Udara* (Medan: USU Press, 2006), 200.

penyelenggaraan transportasi udara harus diatur dalam satu sistem nasional yang terintegrasi untuk menyediakan layanan yang aman, nyaman, efektif, dan efisien.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, transportasi udara juga memiliki risiko, terutama dalam hal keselamatan dan keamanan. Salah satu kejahatan penerbangan yang sering terjadi adalah penyebaran informasi palsu, seperti *bomb jokes* atau candaan bom. Tindakan ini dapat menimbulkan kepanikan, mengganggu konsentrasi awak kabin, dan menyebabkan keterlambatan penerbangan.<sup>4</sup> Contoh kasus terjadi pada 28 Februari 2023, ketika seorang penumpang di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang berteriak bahwa ada bom di dalam koper yang akan dimuat ke pesawat. Meskipun pemeriksaan tidak menemukan bom, kejadian ini menyebabkan keterlambatan penerbangan selama 37 menit dan menimbulkan dampak psikologis pada penumpang lain. Tindakan seperti ini sangat dilarang karena dapat mengancam keselamatan penerbangan dan menimbulkan kerugian finansial bagi maskapai.

Tindakan penyebaran informasi palsu seperti *bomb jokes* merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi hukum. Pasal 344 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku yang menyebarkan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan. Contoh kasus lain adalah Maria do Rosario dos Santos Rodrigues, yang menyatakan bahwa tas temannya berisi bom. Setelah pemeriksaan, tas tersebut hanya berisi kamera. Akibat tindakannya, pihak maskapai mengalami kerugian finansial untuk kompensasi penumpang dan biaya layanan darat. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengancam keamanan penerbangan.

Kejahatan penerbangan seperti penyebaran informasi palsu telah diatur dalam berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971. Konvensi-konvensi ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan. Organisasi *International Civil Aviation Organization* (ICAO), yang didirikan berdasarkan Pasal 43 Konvensi Chicago 1944, juga berperan dalam menyusun kerangka hukum internasional untuk memastikan transportasi udara yang aman dan teratur. ICAO bertugas menyelenggarakan transportasi udara internasional yang selamat, aman, tertib, dan teratur, serta mengembangkan fasilitas navigasi penerbangan.

---

<sup>4</sup> Lidia Indiriani Siburian & Adi Hermansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Menyampaikan Informasi Palsu yang Membahayakan Penerbangan." *JIM Bidang Hukum Pidana* 1, no. 2 (November 2017): 90-101.

Secara keseluruhan, transportasi udara memegang peran penting dalam mendukung pembangunan nasional dan menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia. Namun, keamanan dan keselamatan penerbangan harus tetap menjadi prioritas utama. Tindakan seperti penyebaran informasi palsu tidak hanya mengganggu operasional penerbangan tetapi juga membahayakan keselamatan penumpang dan awak kabin. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengancam keamanan penerbangan. Dengan demikian, transportasi udara dapat terus menjadi sarana yang efektif dan aman dalam mendukung pembangunan nasional dan menghubungkan masyarakat di seluruh Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyampaian Informasi Palsu Yang Membahayakan Penerbangan (Analisis Putusan PN Labuhan Bajo No. 43/Pid.B/2018/PN.Lbj)”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana alat pengumpul data berupa studi dokumen atau studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini mengumpulkan bahan-bahan relevan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek kajian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang melibatkan penyusunan data secara sistematis, menghubungkan informasi terkait permasalahan yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan hirarki perundang-undangan, serta memastikan kepastian hukum. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.<sup>5</sup>

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Pelaku Tindak Pidana Menyampaikan Informasi Palsu Yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan Menurut Hukum Pidana Di Indonesia**

Penyebaran informasi palsu, terutama yang berkaitan dengan ancaman bom, merupakan tindakan yang sangat serius dan dapat mengancam keselamatan serta keamanan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018.

penerbangan.<sup>6</sup> Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 344 huruf e jo Pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menyebarkan informasi palsu yang dapat mengancam keselamatan penerbangan dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Namun, jika tindakan tersebut mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, ancaman pidananya meningkat menjadi paling lama 8 (delapan) tahun. Bahkan, jika informasi palsu tersebut mengakibatkan kematian seseorang, pelaku dapat dihukum penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.<sup>7</sup>

Meskipun undang-undang telah mengatur sanksi yang jelas, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi palsu seperti bomb jokes atau candaan bom seringkali tidak konsisten. Padahal, tindakan ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Hampir setiap orang yang mendengar kata "bom" akan langsung mengasosiasikannya dengan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan. Bagi sebagian orang, terutama mereka yang memiliki trauma terkait insiden bom atau terorisme, candaan semacam ini dapat menimbulkan kepanikan, ketakutan, dan bahkan gangguan psikologis. Oleh karena itu, candaan tentang bom seharusnya tidak diucapkan di sembarang tempat, apalagi di area publik yang ramai seperti bandara, stasiun, rumah sakit, pusat perbelanjaan, atau tempat ibadah.

Menurut analisis penulis, ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi palsu ini menjadi masalah serius. Padahal, undang-undang telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak tegas pelaku. Pasal 344 huruf e UU Penerbangan seharusnya menjadi alat yang efektif untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat mengancam keselamatan penerbangan. Namun, seringkali pelaku hanya diberikan peringatan atau sanksi ringan, padahal tindakan mereka dapat menimbulkan dampak yang luas, seperti kepanikan massal, keterlambatan penerbangan, kerugian finansial bagi maskapai, dan gangguan psikologis bagi penumpang dan awak kabin.

Contoh nyata dari dampak serius penyebaran informasi palsu adalah kasus yang terjadi pada 28 Februari 2023 di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Seorang penumpang berteriak bahwa ada bom di dalam koper yang akan dimuat ke pesawat. Meskipun pemeriksaan tidak menemukan bom, kejadian ini menyebabkan keterlambatan penerbangan selama 37 menit dan menimbulkan kepanikan di antara penumpang. Kasus lain adalah Maria do Rosario dos Santos Rodrigues, yang menyatakan bahwa tas temannya berisi bom. Setelah

---

<sup>6</sup> Gunaryadi, *Keselamatan Penerbangan di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacan Media, 2016), 2.

<sup>7</sup> H. K. Martono, *Hukum Penerbangan Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, cet. 1 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), 3.

pemeriksaan, tas tersebut hanya berisi kamera. Akibat tindakannya, pihak maskapai mengalami kerugian finansial untuk kompensasi penumpang dan biaya layanan darat.

## **2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuhan Bajo No. 43/Pid.B/2018/PN.Lbj Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Menyampaikan Informasi Palsu Yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan**

Kasus ini melibatkan Maria Do Rosario Dos Santos Rodrigues, seorang perempuan berusia 52 tahun, berkebangsaan Portugal, yang bekerja sebagai penata rias dan tinggal di Bali. Pada 21 Juni 2018, Maria terlibat dalam insiden penyebaran informasi palsu di pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan IW 1899 rute Labuan Bajo-Denpasar. Kronologis kasus dimulai ketika saksi Jason Nicolas membawa sebuah tas berwarna kuning ke dalam pesawat dan menyatakan bahwa isinya adalah kamera. Tiba-tiba, Maria, yang berada di belakang Jason, berteriak "Bom". Ucapan ini didengar oleh pramugari Yetri Puspita Sari dan saksi Arifin Karno, yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pilot Sanchez Huesca. Pilot segera memerintahkan penumpang untuk turun dari pesawat dan memanggil petugas keamanan bandara. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, tas tersebut ternyata hanya berisi kamera dan laptop, bukan bom seperti yang dikatakan Maria. Akibat tindakannya, penerbangan tertunda selama beberapa waktu, dan pihak maskapai mengalami kerugian finansial untuk kompensasi penumpang serta biaya layanan darat.

Maria didakwa berdasarkan Pasal 344 huruf e jo Pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang mengatur tentang penyebaran informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan. Jaksa Penuntut Umum menuntut Maria dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun. Barang bukti, seperti tas berisi kamera, dikembalikan kepada Jason Nicolas, sementara dokumen pribadi Maria, seperti kartu identitas dan paspor, dikembalikan kepadanya. Boarding pass dan dokumen lain terkait insiden tersebut dimusnahkan atau dikembalikan kepada pihak yang berwenang. Maria juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Maria terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan". Unsur-unsur dakwaan, yaitu "setiap orang", "menyampaikan informasi palsu", dan "membahayakan keselamatan penerbangan", telah terpenuhi. Hakim menegaskan bahwa

penyebaran informasi palsu, terutama yang berkaitan dengan ancaman bom, dapat menimbulkan kepanikan, kerugian finansial, dan gangguan psikologis bagi penumpang dan awak kabin. Oleh karena itu, tindakan Maria dianggap sebagai pelanggaran serius yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan putusan. Keadaan yang memberatkan meliputi ketidakjujuran Maria selama persidangan dan keresahan yang ditimbulkannya terhadap penumpang, maskapai, serta pihak bandara. Sementara itu, keadaan yang meringankan mencakup sikap sopan Maria di persidangan dan fakta bahwa ia belum pernah memiliki riwayat pidana sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Maria dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun, yang berarti ia tidak perlu menjalani hukuman penjara kecuali melakukan tindak pidana lagi selama masa percobaan.

Putusan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan penerbangan. Penyebaran informasi palsu, terutama yang berkaitan dengan ancaman bom, bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Tindakan semacam ini dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari kepanikan massal hingga kerugian finansial yang signifikan bagi maskapai dan bandara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah tindakan serupa di masa depan. Dengan putusan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami betapa pentingnya menjaga keamanan dan tidak menyebarkan informasi palsu yang dapat mengancam keselamatan penerbangan.

#### **D. SIMPULAN**

Pengaturan mengenai tindak pidana penyebaran informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan di Indonesia diatur dalam Pasal 437 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e, dapat dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 344 huruf e sendiri menjelaskan larangan-larangan tertentu yang berkaitan dengan keamanan penerbangan, termasuk menyampaikan informasi palsu yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Jika informasi palsu tersebut mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, ancaman pidana meningkat menjadi penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Bahkan, jika informasi palsu tersebut mengakibatkan kematian seseorang, pelaku dapat

dihukum penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Selain diatur dalam Undang-Undang Penerbangan, larangan penyebaran informasi palsu juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam Pasal 8 huruf (p) undang-undang ini, penyebaran informasi palsu yang berkaitan dengan terorisme dapat dikenai sanksi pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, Pasal 479 huruf (p) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur bahwa barangsiapa memberikan keterangan palsu yang membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan dapat dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Labuhan Bajo No. 43/Pid.B/2018/PN.Lbj, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Maria Do Rosario Dos Santos Rodrigues, yang terbukti menyampaikan informasi palsu tentang bom di dalam pesawat. Pertimbangan hukum Majelis Hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap selama persidangan, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti dan barang bukti. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti kondisi terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan meliputi ketidakjujuran terdakwa selama persidangan dan keresahan yang ditimbulkannya terhadap penumpang, maskapai, serta pihak bandara. Sementara itu, keadaan yang meringankan mencakup sikap sopan terdakwa di persidangan dan fakta bahwa ia belum pernah memiliki riwayat pidana sebelumnya. Majelis Hakim menegaskan bahwa penyebaran informasi palsu, terutama yang berkaitan dengan ancaman bom, dapat menimbulkan kepanikan, kerugian finansial, dan gangguan psikologis bagi penumpang dan awak kabin. Oleh karena itu, tindakan terdakwa dianggap sebagai pelanggaran serius yang membahayakan keselamatan penerbangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun, yang berarti terdakwa tidak perlu menjalani hukuman penjara kecuali melakukan tindak pidana lagi selama masa percobaan. Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena putusan tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan kemanfaatan dan keadilan bagi terdakwa. Putusan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan penerbangan serta mencegah tindakan serupa di masa depan. Dengan demikian, penegakan

hukum yang tegas dan proporsional diharapkan dapat menciptakan kesadaran masyarakat akan bahaya penyebaran informasi palsu yang dapat mengancam keselamatan penerbangan.

#### **E. SARAN**

Pengaturan pelaku tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan menurut hukum pidana di Indonesia, meskipun jerat hukum yang bisa diberikan tidak banyak namun tetap harus dipergunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa sebagai acuannya.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Labuhan Bajo No. 43/Pid.B/2018/PN.Lbj menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan. Penulis memberikan saran kepada hakim agar lebih teliti lagi dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dimana pelaku tersebut sudah melakukan perbuatan yang banyak melakukan kerugian terhadap masyarakat luas. Dimana saya sebagai penulis setuju dengan putusan tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- E. Wiradipradja dan Saefullah. *Hukum Transportasi Udara: Dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999*. Bandung: Penerbit PT. Kaibat Buku Utama, 2008.
- Gunaryadi. *Keselamatan Penerbangan di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacan Media, 2016.
- H. K. Martono. *Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009*. Cet. 1. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Lidia Indiriani Siburian & Adi Hermansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Menyampaikan Informasi Palsu yang Membahayakan Penerbangan." *JIM Bidang Hukum Pidana* 1, no. 2 (November 2017): 90-101.
- Sinta Uli. *Pengangkutan: Suatu Tinjauan Hukum Multimedia Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat, dan Angkutan Udara*. Medan: USU Press, 2006.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2018.
- Sution Uzman Adji. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membatasi atau mengecualikan tindak pidana selain yang bermotif politik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Peraturan menteri perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Peraturan Menteri No. 38 tahun 2015 tentang Standar pelayanan penumpang angkutan udara dalam negeri di dalam pesawat.